

**TINJAUAN TERHADAP PERANAN KEARIFAN LOKAL DI
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
KEPULAUAN MERANTI PADA PERKARA
187/Pid.B/lh/2020/PN Bls.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

GUNTUR YURFANDI

NPM : 161010547

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Guntur Yurfandi
NPM : 161010547
Tempat/ tanggal lahir : Selatpanjang/ 27 Februari 1997
Program studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karya I
Judul skripsi : Tinjauan Terhadap Peranan Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Kepulauan meranti Pada Perkara 187/Pid.B/Lh/2020/Pn Bls.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 November 2021

Yang menyatakan,




Guntur yurfandi



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Guntur Yurfandi

161010547

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Peranan Kearifan Lokal Di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Nomor Perkara 187/Pid.B/Lh/2020/Pn Bls.

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 05 Oktober 2021

Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



YKAN

FS 671471



BAO-PT

No. Reg : 849/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1665509556/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



ES 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Guntur Yurfandi
NPM : 161010547
Fakultas : Hukum
Program studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Yuheldi, SH., MH
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Peranan Kearifan Lokal Di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Studi Kasus Nomor 187/Pid.B/LH/2020/PN Bls.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf pembimbing
21-09-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki dan sempurnakan <ol style="list-style-type: none"> a. Abstrak b. Kata pengantar c. Daftar pustaka d. Latar belakang masalah e. Kesalahan dalam pengetikan 	
29-09-2021	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perbaiki yang di coret <ol style="list-style-type: none"> a. Tinjauan b. Metode penelitian c. Bab II d. Bab III e. Bab IV f. Daftar pustaka 	
07-10-2021	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sempurnakan kembali <ol style="list-style-type: none"> a. Abstrak b. Kata pengantar dan daftar isi c. Tinjauan pustaka d. Kesimpulan dan saran e. Daftar pustaka 	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

13-10-2021	4. Perbaiki yang di koreksi a. Masalah pokok b. Tinjauan pustaka c. Konsep operasional d. Kesimpulan dan saran e. Daftar kepustakaan	
20-10-2021	5. Sempurnakan yang di coret a. Latar belakang masalah b. Tinjauan pustaka c. Tinjauan d. Hasil penelitian e. Kesalahan penulisan	
27-10-2021	6. Perbaiki yang di koreksi a. Perbaiki kata pengantar b. Bab II sub A dan B c. Bab III sub B d. Bab Iv sub A dan B e. Daftar pustaka f. Lampirkan daftar wawancara g. Kesalahan dalam pengetikan	
03-11-2021	7. Acc turnitin dan daftarkan ujian	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 4 November 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH

Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional

ES 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PERANAN KEARIFAN LOKAL DI DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPUALAUAN MERANTI
STUDI KASUS NOMOR 187/Pid.B/LH/2020/PN Bls.**

Guntur Yurfandi

NPM : 161010547

Telah di Periksa dan di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi, SH., MH

Mengetahui

Dekan



Dr. M. Musa. SH.,MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 548 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Guntur Yurfandi
NPM : 16 10 10 547
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Tinjauan terhadap Peranan Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Studi Kasus Nomor 187/Pid.B/LH/2020/PN Bls.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 September 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 668/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Guntur Yurfandi
N.P.M. : 161010547
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Peranan Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti pada Perkara 187/Pid.B/LH/2020/PN Bls

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- | | |
|----------------------------------|--|
| Yuheldi, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| July Wiarti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistimatika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 9 November 2021
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 668/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 9 November 2021**, pada hari ini **Selasa, 30 November 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Guntur Yurfandi
N P M : 161010547
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Peranan Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti pada Perkara 187/Pid.B/LH/2020/PN Bls
Tanggal Ujian : 30 November 2021
Waktu Ujian : 13.00-13.45 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.31
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. July Wiarti, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 30 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Faktor alam dan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 terdapat aturan yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan kearifan local di daerah masing-masing. Dalam studi kasus yang penulis teliti dengan nomor perkara 187/Pid. B/Lh/2020/Pn.Bls. Terdakwa dengan nama Rustam dikenakan dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 Undang-undang RI No.32 Tahun 2009. Di kabupaten kepulauan meranti masyarakat biasanya membuka lahan dengan cara dibakar. Dalam Perkara ini buka membuka lahan melainkan hanya membersihkan perkarangan rumah supaya terlihat bersih karena berniatan mempunyai hajatan kenduri kelahiran anaknya yang keempat. Fenomena dilapangan juga tidak sesuai dengan dakwaan yang ditujukan ke terdakwa Rustam. Perkarangan Rustam bukan sebuah lahan perkebunan dan Rustam juga bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkebunan dan pada sejatinya profesi Rustam hanya seorang buruh bangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut masalah pokok Bagaimana Peranan Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls, dan Apa Saja Faktor Kendala Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational reseach* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok, sedangkan dari sifatnya penelitian ini deskriptif, lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti, pada wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti serta Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil dari penelitian ini bahwa Kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam membuka lahan dengan cara membakar masih eksis dan diakui secara konstitusional. Kemudian peran dari Lembaga adat melayu Meranti juga hadir dengan mengeluarkan warkah atau disebut himbauan ketika maraknya kabut asap, poinnya yaitu menghentikan sementara kegiatan masyarakat dalam hal membuka kebun dengan cara membakar. Kendala terletak pada jarak yang cukup jauh dari Kota Selat Panjang ke lokasi kebakaran sehingga memakan waktu yang tidak sebentar. Kemudian Pasal 69 UUPPLH ayat (2) yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan memandang kearifan lokal, Penegakan hukum oleh masyarakat adat (dewan adat) dilakukan dengan memberi sanksi pidana adat. Penegakan hukum positif dilakukan ketika masyarakat adat belum menjatuhkan sanksi pidana adat terhadap kepala keluarga yang melanggar ketentuan kearifan lokal

Kata Kunci : Peranan, Kearifan Lokal, Kepulauan Meranti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Jangan pernah berhenti bermimpi dan berharap, karena harapanmu akan mengantarkan sebuah keajaiban

----- Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya -----

Untuk yang pertama skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku Ibunda Nuryana dan ayahanda Samsul Hilal Nasution yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus belajar. Untuk bapak terima kasih sudah memberikan arahan untuk melanjutkan perkuliahan yang awalnya tidak mempunyai niat untuk melanjutkan perkuliahan karena cita-cita ingin menjadi seorang militer dikarenakan gagal dan sempat down tetapi engkau memberikan masukan dan tidak disangka sekarang sudah bisa menyelesaikan perkuliahan. Untuk kakak kandungku Wina Nia Dinata terima kasih yang sudah sangat sabar meladeni sikap adikmu yang nakal dan bandel, jujur aku banyak belajar dari mu kakak. *I love you so much.* Untuk bik Fivie juga terima kasih yang sudah pengertian juga dan segala kondisi yang banyak membantu saat terdesak.

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Dosen pembimbing yang sangat luar biasa sekaligus Pembina sepak bola Fc Hukum UIR yang selalu memberikan arahan terbaik demi kemajuan pribadi maupun organisasi, inshaallah segala ilmu dan arahan bisa penulis terapkan dalam kehidupan sosial dan semoga suatu saat bisa membalas kebaikan dari bapak.

Dan juga terima kasih ku ucapkan salah satu senior terbaikku kanda Vondy Frananda, SH yang selalu sabar juga terhadap tingkah-tingkah adikmu ini tapi selalu sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan yang terbaik untuk adik-adikmu ini khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

untuk sahabatku Maulana terima kasih juga selalu ada dan teman paling mengerti dan sabar disegala kondisi. Kemudian untuk senior ku juga Bang Hery, Bang Bayu Fahmi sebagai mentor terbaik dalam organisasi, terima kasih sudah ada dalam cerita dimasa kampus dan inshaallah pengalaman ini menjadi bekal untuk bisa terjun ke dunia kerja.

Begitu juga buat sahabat-sahabatku Sayuti, Leksi, Said, Wahyu, Arip, Rahmat terima kasih juga selalu ada ketika butuh bantuan dan siap tempur. Inshaallah kita bakalan sukses semua dan bisa berkumpul dengan membawa kesuksesan dengan cita kita masing-masing. Meskipun kita sering berantam-berantam tapi tak pernah terbesit untuk memutuskna tali silaturahmi, jujur salut dan senang sekali bisa berkenalan dengan kalian semua yang berasal dari daerah-daerah. Cerita ini akan menjadi cerita manis nantinya ketika kita berjumpa kembali sambil ditemani secangkir kopi dimasa yang akan datang dan itu cerita pasti. Yang penting dari sekarang kurang-kurangi pulang pagi tidur bangun maghrib.

Tak ada lagi kata yang terucap selain ucapan terima kasih kepada semuanya. Semoga kita sukses dibidangnya masing-masing. *See you next time.* Salam Sukses

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Peranan Kearifan Lokal Di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls”**. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini,

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
6. Bapak Dr. Zulkarnai S,SH., MH selaku Kepala Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan arahan-arahan kepada penulis,
7. Bapak Yuheldi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir, telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga dapat terselesaikanya skripsi ini,
8. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016,
9. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA,
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,

11. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Demikianlah dari penulis, meski ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya. Namun skripsi ini tentulah masih membutuhkan kritik dan saran, selanjutnya penulis akhiri dengan ucapan terimakasih.

Pekanbaru, 31 Oktober 2021
Penulis

Guntur Yurfandi
NPM : 161010547



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK.....	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Tidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan	
C. Dan Lahan	24
D. Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal	36
E. Gambaran Umum Tentang kabupaten Kepulauan Meranti	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Peran Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana	
Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres	
Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls	54

B. Faktor Kendala Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls.....	66
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

LAMPIRAN.....	89
---------------	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia karenanya wajib disyukuri, dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Keberadaan hutan ini tentunya merupakan berkah tersendiri, hutan merupakan ekosistem alamiyah yang keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Keberadaan hutan di Indonesia sangat penting tak hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga untuk semua makhluk hidup di bumi. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di kawasan hutan ini bias mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, menjelaskan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Hutan mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbangan iklim global. Dalam tatanan global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Colombia sehingga keberadaannya harus dipertahankan. Hutan di Indonesia memiliki peran penting,

tidak hanya sebagai pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global. (Joni, 2015 : 28)

Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak yang dijadikan sebagai modal dasar dalam melakukan pembangunan nasional, baik di tinjau dari aspek ekonomi, social budaya, maupun ekologi guna kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami kemunduran juga *deforestasi* atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan Negara dengan tingkat *deforestasi* paling parah di dunia. Salah satu kemunduran dan *deforestasi* hutan adalah kebakaran hutan. Pembakaran hutan terus saja terjadi yang mengakibatkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut. Negara tetangga terusik dengan akibat dari kebakaran hutan yang menyebabkan adanya kabut asap. Kondisi lingkungan negeri ini sudah sangat memprihatinkan. Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan pembakaran hutan telah sampai pada tahap melebihi batas-batas toleransi ekologi bangsa dalam kontek pembangunan berkelanjutan. (Suparto Wijaya, 2012 : 12)

Di dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Akan tetapi penegakan hukum di

Indonesia masihlah terbilang lemah. Aturan itu misalnya tentang hak-hak pemilikan umum dan swasta menyebabkan penggunaan api sebagai senjata dalam konflik kepemilikan lahan.

Dilihat dari faktor penyebab kebakaran hutan di Indonesia, faktor alam nampaknya hanya memegang peran yang sangat kecil, semisal disebabkan petir, letusan gunung merapi, atau batu bara yang terbakar. Sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. (Lailan Syaufina, 2008 : 63) Dalam ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 terdapat aturan yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan kearifan local di daerah masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Penegasan dari pasal tersebut ialah adanya sekat bakar sebagai upaya pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Dalam studi kasus yang penulis teliti dengan nomor perkara 187/Pid. B/Lh/2020/Pn.Bls dan berkaitan dengan peraturan yang ada bahwasanya boleh membuka lahan dengan cara membakar dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang ada. Terdakwa dengan nama Rustam dikenakan dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 Undang-undang RI No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dengan bunyi pasal “ *setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar* “. Namun Jika pasal tersebut dikenakan, penulis berpandangan pasal tersebut bisa dibantah karena pembukaan lahan dengan cara membakar boleh dilakukan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal yang di ada di daerah masing-masing dan dijamin dalam undang-undang . Di kabupaten Kepulauan Meranti masyarakat biasanya membuka lahan dengan cara dibakar. Fenomena di lapangan dalam kasus Rustam juga buka membuka lahan melainkan hanya membersihkan perkarangan rumah supaya terlihat bersih karena berniatan mempunyai hajatan kenduri kelahiran anaknya yang keempat. Dakwaan yang kedua Rustam juga dikenakan pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dengan bunyi pasal “ *Seorang pelaku perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara dibakar*”. Fenomena dilapangan juga tidak sesuai dengan dakwaan yang ditujukan ke terdakwa Rustam. Perkarangan Rustam bukan sebuah lahan perkebunan dan Rustam juga bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkebunan dan pada sejatinya profesi Rustam hanya seorang buruh bangunan.

Membuka lahan dengan cara membakar yang bertujuan untuk menjaga kearifan lokal dimana di dalamnya terkandung HAM yakni hak untuk memperhatikan hidup dan hak atas budaya, namun terdapat HAM lain yang harus turut diperhatikan. Ketika muncul dampak dari pembukaan lahan dengan cara tersebut maka besar potensi terlanggarnya HAM lain dan juga akan berpotensi menimbulkan kerugian pada negara-negara tetangga.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul yakni : **“Tinjauan Terhadap Peranan Kearifan Lokal Di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls”**.

B. Masalah Pokok

Dari paparan latar belakang diatas, dapat penulis rumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls ?
2. Apa Saja Faktor Kendala Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Penerapan Terhadap Kearifan Lokal Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.
 - b. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Penerapan Terhadap Kearifan Lokal Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis hasil ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Pidana, terkait peran Kearifan Lokal Dalam Penerapan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Nomor.
- b. Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran mengenai Kearifan Lokal Dalam Penerapan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.

D. Tinjauan Pustaka

Kearifan lokal berasal dari bahasa Inggris *local wisdom* yang terdiri dari 2 (dua) suku kata ; yaitu kearifan, kebijakan (*wisdom*) dan lokal, setempat (*local*). Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. (Sartini, 2004 : 37)

Masyarakat diartikan sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. (H. Shadily, 1999 : 47) Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan sebuah gagasan lokal yang bersifat bijaksana dan penuh kearifan yang hidup serta dipatuhi oleh suatu masyarakat setempat. Memasuki abad 21 terjadi perubahan social dalam masyarakat akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Seluruh struktur

masyarakat terkena dampak pengaruh perubahan atau paling tidak di pengaruhi oleh struktur social lainnya, yang juga berdampak pada perubahan social. Sebagai pedoman, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-perubahan social adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2014 : 101)

Salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang tidak berubah dan masih terakomodir dalam satu peraturan perundang-undangan adalah membuka lahan dengan cara membakar lahan. Pembakaran hutan adalah perbuatan membakar hutan yang dilakukan dengan cara disengaja. Pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Pembakaran ini bertujuan untuk membuka lahan. Meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Dalam lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan istilah antara pembakaran hutan dan kebakaran hutan. Pembakaran hutan identic dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi tertentu secara terkendali. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan, atau mengendalikan hama, sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian tidak disengaja atau dapat juga terjadi secara alamiah. (<https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan/>, Diakses tanggal 31 Januari 2021)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan membakar hutan merupakan perbuatan tindak pidana. Setidaknya pelarangan pembakaran hutan diatur dalam tiga undang-undang, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan”. Pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)”.

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dan paling banak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar)”.

Uraian di atas telah menyebutkan ketentuan pelarangan pembakaran hutan di dalam tiga Undang-Undang yang berbeda. Namun, terdapat juga aturan perkenaan

membuka lahan dengan cara membakar dengan syarat-syarat khusus berdasarkan kearifan lokal di daerah masing-masing. Keberadaan norma perkenaan pembakaran hutan bukanlah merupakan suatu pertentangan dengan norma pelanggaran pembakaran hutan yang telah disebutkan di atas. Norma perkenaan tersebut harus dimaknai sebagai upaya Negara untuk mengakomodir kearifan lokal yang masih hidup di Indonesia. Dasar konstitusi penghormatan Negara terhadap kearifan lokal di ataur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Aturan perkenaan membuka lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh kearifan lokal di aderah masing-masing”.

Selanjutnya dapat dilihat penjelasan dari Pasal 69 ayat (2) yaitu menjelaskan sebagai berikut :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan

dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya”.

1. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan lahan

a. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strabaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *wt book van strafecht voor nederlan indie*, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbbaar feit* tersebut. Karena itu para ahli hukum memberi arti dari istilah tersebut walaupun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. (Adami Chazawi, 2007 : 67)

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. Dari tujuh istilah yang diguunakan sebagai terjemahan dari *strafbbaar feit*, arti kata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Pada *baar* diterjemahkan dengan kata dapat atau boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. (M. Sudrajat Bassar, 1986 : 1)

b. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebut sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif, unsur objektif dan unsur formal dalam perbuatan pidana.

- 1) Unsur Subjektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu :
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b) Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pooging*.
 - c) Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - d) Dalam Pasal 340 KUHP, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* terdapat dalam kejahatan pembunuhan.
 - e) Dalam Pasal 380 KUHP, perasaan takut yang diatur lain terdapat dalam rumusan tindak pidana.

2) Unsur objektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yaitu :

- 
- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - b) Dalam Pasal 415 KUHP, kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan, atau dalam Pasal 398 KUHP dimana keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseorng Terbatas di dalam kejahatan.
 - c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- 3) Unsur formal dalam perbuatan pidana menjadi :
- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
 - b) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

d) Dilakukan orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terdapat akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. (C.S.T Kansil, 2004 : 102)

c. Pengertian pembakaran hutan

Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih besar disbanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging. Defenisi pembakar hutan menurut pakar kehutanan Bambang Hero Saharjo, pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari

hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. (B.H Saharjo, 2003 : 23)

1) Jenis tindak pidana kehutanan

Jenis tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara sebagai berikut :

- a) Merusak sarana sdan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan pada orang perorangan, sedangkan terdapat perbuatan yang menimbulkan kerusakan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.

- b) Membakar hutan.

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dank arena kelalaian yang meninbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak

sepuluh milyar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama tahun dan denda paling banyak lima milyar rupish (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

c) Menebang pohon dan memili hasil hutan dengan illegal

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barang siapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

d) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 38 (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barang siapa melakukan penambangan dengan pola terbuka dikawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa izin dari materi, diancam

dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

e) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan


Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah (Pasal 78 jo Pasal 50 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

f) Mengembalikan ternak

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barang siapa dengan sengaja mengembalikan ternak dikawasan hutan ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

g) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi

Perbuatan pidan menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini yaitu barang siapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa izin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling



lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.

(Murhaini Suriansyah, 2012 : 26)

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti maksud judul penelitian tersebut.

Tinjauan adalah mempelajari dengan pandangan maupun pendapat hukum terkait permasalahan yang ingin dipecahkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. (F. X. Rahyono, 2009 :4)

Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa hukum yang menimbulkan pelanggaran atau suatu perbuatan hukum yang baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam ruang lingkup pembakaran hutan dan lahan Nomor Perkara 187/Pid.B/Lh/2020/Pn Bls.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *observational reseach* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel

dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2005: 3).

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya (D. Mutiara Hatia Putri, 2000: 36). Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang akan penulis teliti

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, pada wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti serta Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan penelitian penulis memilih lokasi penelitian ini yakni karena banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebiasaan membakar hutan dengan cara kearifan lokal.

3. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, maka seorang peneliti harus mampu mengelompokan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi.

b. Sampel

Penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Populasi dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Meranti	1 Orang	1 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

4. Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden dengan menggunakan data wawancara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang

menjadi responden. Metode ini dipakai untuk mengetahui pendapat mengenai keefektifitasan pelaksanaan perlindungan hukum desain industri rotan, problematika yang dihadapi serta upaya yang dilakukan.

6. Analisis data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data wawancara dan kuesioner yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian (Syafrinaldi, 2017: 15).

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan atau hasil dari wawancara sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

BAB II

TINJUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukuman pidana.

Larangan dalam hukuman pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana. Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang megadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (I Made Widnyana, 2010 : 11)

Definisi hukum menurut beberapa pakar hukum:

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Algra Janseen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seseorang penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagai dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.
3. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative, ia terapkan, jika saranalain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subside. Pidana termasuk juga tindakan, bagaimana juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas penulis membuat kesimpulan dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang

bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang berisikan ketentuan tentang:

1. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun lainnya.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang;
 - a. Kesalahan /schuld
 - b. Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat /toerekeningsvaardbaarheid.

Dalam hukum pidana dikenal atas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (overmacht), kedua keadaan ini termasuk dalam “alasan penghapus pidana”, merupakan sebagian dari Bab II Buku II KUHP.

3. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan Negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana

dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak memuat aturan tentang bagaimana Negara harus berbuat dalam rangka menegakan hukum pidana dalam arti diam (materiil) sebagaimana dilihat pada angka 1 dan 2 diatas. (Teguh Prasetyo, 2010 : 4-10)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Permasalahan yang ada di Indonesia cukup banyak tetapi yang menjadi salah satu perhatian yaitu permasalahan tindak pidana tentang lingkungan hidup. Banyak sekali lingkungan sekarang sudah mengalami permasalahan. Banyak di media-media diberitakan tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan dan lahan sudah termasuk pelanggaran berat sesuai dengan peraturan yang ada. Banyak daerah-daerah yang sudah terjadi hal tersebut contoh besarnya yang terjadi di pulau Sumatra dan Kalimantan yang sudah banyak diberitakan di media.

Banyak masyarakat melakukan pembukaan lahan-lahan dengan cara membakar dengan cara yang singkat tetapi menimbulkan efek yang cukup besar. Membuka lahan dengan cara membakar hanya membutuhkan waktu yang singkat, biaya yang murah, dan hasil yang didapatkan cukup besar membuat masyarakat memanfaatkan metode ini dari pada membuka lahan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hutan yang terbakar tentu banyak menimbulkan efek samping yang cukup besar dan dapat merusak kehidupan yang ada di hutan tersebut. Seperti satwa-satwa yang di dalam hutan tersebut. Selain itu juga tingkat kesuburan tanah yang akan mengalami penurunan, menyebabkan iklim yang tidak stabil yang menyebabkan gangguan pernapasan sehingga dapat menyebabkan kematian.

Permasalahan mengenai kebakaran hutan dan lahan sudah sampai ke Negara tetangga. Ini di akibatkan kurangnya perhatian dari masyarakat akan tentang bahayanya membuka lahan dengan cara membakar. Kasus-kasus yang terjadi ini merupakan contoh kasus perusakan lingkungan dan sangat berbahaya dan harus ada perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

Untuk mencegah hal tersebut harus adanya aturan hukum yang mengikat agar hal tersebut tidak terjadi lagi seperti yang tertuang dalam undang-undang hukum pidana yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian ada juga undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Undang-undang tersebut melindungi bagaimana pelestarian lingkungan agar tetap terjaga dan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berisikan pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan tersebut tanpa ampun. Akan tetapi ada beberapa persoalan-persoalan yang timbul dari ke empat undang-undang tersebut.

1. Pengertian Hukum Kehutanan

Segala bentuk pengetahuan sangat penting kita untuk mengetahui makna yang mesti kita pahami terhadap sesuatu dari suatu hal. Pengertian akan memberikan makna gambaran mengenai sesuatu yang terdapat dalam ilmu pengetahuan baik pengetahuan yang umum maupun yang khusus., misalnya ilmu hukum. Kemudian hal ini juga berlaku pada ilmu pengetahuan tentang kehutanan yang dimana dalam pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terdapat didalamnya pengertian kehutanan, yakni kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang di selenggarakan secara terpadu.

Melihat dari pasal di atas dalam pasal 1 butir 1 di atas hanya ada tentang pengertian kehutanan bukan termasuk pengertian hukum kehutanan. Menurut idris sarong al-mar kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah atau norma tidak tertulis dan peraturan yang tidak tertulis yang hidup dan di pertahankandalam hal-hal hutan dan kehutanan. (Idris Sarong Almar, 1997 : 6)

Kemudian menurut salim dari beberapa definisi kehutanan ada tiga rumusan tentang hukum kehutanan yaitu adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang kedua mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan dan yang ketiga mengatur hubungan antar individu antara perseorangan dengan hutan dan kehutanan.

Dengan berdasarkan pendapat tersebut fungsi dari hutan mempunyai nilai-nilai strategis karena hutan merupakan salah satu sumber pembangunan nasional yang mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Negara ini dari berbagai sector mulai dari social, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempunyai manfaat yang cukup besar bagi keberlangsungan generasi yang akan datang. (Idris Sarong Almar, 1997 : 6)

Melihat dari banyak faktor yang menyebabkan tekanan hutan pada saat ini sangat perlu merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999. Melihat pasal 2 undang-undang nomor 41 tahun 1999 di nyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Melihat dari asas yang tertera pada pasal 2 undang-undang nomor 41 tersebut, terkhusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 41 tahun 1999 di nyatakan bahwa, tujuan penyelenggaraan kehutanan hanya untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan keadilan dan berkelanjutan. memastikan keberadaan hutan yang cukup besar yang proporsional, memaksimalkan fungsi hutan demi mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, dan ekonomi.

Kemudian memberikan kontribusi bagi daerah aliran sungai, menambah kapasitas dan megembangkan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, adil, dan mempunyai wawasan lingkungan terhadap

perubahan-perubahan dari luar dan menjamin distribusi yang adil dan berkelanjutan.

2. Sumber Hukum Kehutanan Indonesia

Sumber hukum merupakan dimana kita bisa menemukan atau menggali sumber hukum sebagai dasar bergerak dalam penerapan. Sumber hukum menurut algra ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.

a. Sumber hukum materiil

Sumber hukum materiil merupakan isi dari peraturan perundang-undangan. Cangkupan luas dari kandungan sumber hukum materiil melalui pendekatan sosiologis dan berbagai pendekatan lainnya. Menurut salah satu ahli l.j. van Apeldoorn membedakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi, dalam arti filosofis, dan dalam arti formal.

b. Sumber hukum formal

Sumber hukum formal dalam artian dari bentuk dan prosedurnya menjadi hukum positif melalui pengembangan kewenangan hukum yang berwenang.

3. Status, Fungsi dan Pengrusakan Hutan

Kepastian status kedudukan hutan di Indonesia sendiri harus dilakukan penetapan, bukan hanya itu juga tetapi fungsi dari hutan tersebut harus ada penetapan yang jelas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran. Penetapan sangat berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap

masyarakat demi mengantisipasi klaim atau tuntutan masyarakat demi membedakan antara hutan Negara dan hutan hak.

Banyak yang beranggapan bahwa hutan hak itu merupakan hutan yang berada dalam pengawasan masyarakat setempat seperti contohnya hutan adat yang tidak boleh ada campur tangan Negara. Maka dari itu di dalam undang-undang telah di atur status hutan, walaupun Negara adalah yang memegang penuh kekuasaan hutan tetapi juga Negara mengakui hutan yang telah di akui keberadaanya baik secara individual atau masyarakat dalam bentuk hutan hak.

Di dalam pasal 5 undang-undang nomor 41 tahun 1999 di katakana bahwa hutan berdasarkan status nya terdiri atas hutan Negara dan hutan hak. Oleh karena itu hutan yang di maksud dengan hutan Negara adalah hutan adat. Maka dari itu pemerintah akan menetapkan status hutan seperti yang di maksud dalam ayat (1) dan (2) akan terus di berlakukan selagi kultur di wilayah tersebut dapat di akui dan terjaga keberadaanya. Jika semua unsur-unsur yang termasuk dalam hutan adat sudah tidak ada lagi maka pemerintah akan kembali mengelola fungsi hutan tersebut.

Berkaitan dengan perihal itu juga di dalam pasal 5 undang-undang nomor 41 tahun 1999 pasal (1) di katakana bahwa hutan Negara dapat berupa hutan adat yaitu hutan Negara yang diserahkan kepada masyarakat adat. Sebutan untuk hutan adat itu sebelumnya yaitu hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lain sebagainya. Hutan yang di miliki oleh masyarakat adat tetap menjadi konsekuensi kekuasaan oleh

Negara sebagai bentuk bahwa Negara sebagai organisasi tertinggi dan prinsip sebuah Negara namun tidak menghilangkan hak-hak yang sudah di atur di dalam undang-undang.

Dengan mengatas namakan hutan adat dalam pengertian termasuk dalam hutan Negara tidak akan meniadakan hak-hak masyarakat adat sepanjang kultur dalam masyarakat adat masih utuh dan di akui. Seperti halnya hutan desa yang di kuasaim oleh desa dan di manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hutan Negara yang di tujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Kemudian, hutan yang berada dalam hak milik disebut hutan rakyat.

Melihat pengakuan hukum adat atas pengeloaan hutan di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan keberlangsungan peraturan yang sudah terbentuk yang terdahulu yang sudah mengakui adanya hak masyarakat adat. Hal ini bias kita buktikan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar poko agrarian, yang dalam pasal 5 menjadikan hukum adat sebagai dasar dalam aturan pertanahan nasional, kemudian ada juga undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang pembangunan kependudukan dan kesejahteraan masyarakat, yang memberikan jaminan berdasarkan pemanfaatan dari lahan yang sudah di garap merupakan warisan hukum adat.

Bidang hukum kehutanan merupakan bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, sejak di sahkan atau di undangkan reglemen hutan 1865. Pada saat itu masih banyak kekurangan literature dan menyebabkan

kurangnya perhatian. Melihat dari istilah kehutanan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu boswegen recht dan forest law dari bahasa inggris “ the system or body of old law relating to the royal forrest”. Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Melihat dari definisi hukum kehutanan dahulu hanya mengatur hutan tetapi yang dikuasai kerajaan saja, sedangkan hutan rakyat tidak ada aturan khusus yang mengatur. Seiring berjalan waktu mulai di sempurnakan pada tahun 1971 melalui act 1971.

Menurut idris sarong al mar yang di maksud hukum kehutanan adalah “ serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan di pertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan”. (Al Mar, 1993 : 8)

Dalam hukum kehutanan ada tiga unsur, pertama adanya kaidah hukum kehutanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, kedua mengatur hubungan Negara dengan hutan dan kehutanan, yang ketiga mengatur hubungan antara individu dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang terkait untuk mengatur hutan dan kehutanan. Hukum ini dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah maupun pada zaman hindia belanda pada saat Indonesia telah merdeka. Contohnya undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Sedangkan hukum yang tidak tertulis mengenai kehutanan dapat dilihat dari hukum adat yang bersifat lokal.

Berikut hal-hal yang diatur didalam hukum kehutanan tidak tertulis:

- a. Hak membuka tanah di hutan
- b. Hak untuk menebang kayu
- c. Hak untuk memungut hasil hutan
- d. Hak untuk menggembalakan ternak
- e. Dan lain-lain.

4. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan mempunyai sifat yang khusus atau bahasa hukumnya *lex specialis* walaupun ada peraturan lain yang mengatur tentang hutan dan kehutanan maka yang di berlakukan hukum kehutanan seperti adanya hukum agrarian dan lingkungan dan itu termasuk di *specialis derogate lex generalis*. Tujuan hukum kehutanan untuk melindungi, memanfaatkan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

5. Asas-asas Hukum Kehutanan

Sebelum membicarakan mengenai asas hukum kedepanya alangkah baiknya mengetahui asas hukum yang di ungkapkan oleh van eikema homes. Menurut beliau asas hukum itu tidak bolehn di tangkap sebagai norma hukum yang betul-betul konkret tetapi di pandang secara umum saja. Secara garis besarnya asas hukum itu sebagai dasar pembentukan hukum positive.

Ahli lain Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa yang disebut hukum itu bukan kaidah hukum konkret akan tetapi latar belakang yang

umum dan konkret. kemudian, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang konkret. (Sudikno Mertokusumo, 1986 : 32-33)

Hasil analisa dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan asas-asas yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan yaitu:

a. Asas manfaat

Asas ini mempunyai makna atau arti bahwa segala sumber daya hutan harus diutamakan dalam kemanfaatan untuk rakyat seperti yang tertera dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1967. Ada dua manfaat yaitu secara langsung atau tidak langsung.

b. Asas kelestarian

Asas ini bermakna bagaimana kelestarian sumber daya kehutanan bias terus terjaga sampai ke anak cucu seperti yang tertera dalam pasal 13 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1967 jo. Pasal 3 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1990 tentang hak pengusahaan hutan tanaman industry.

Tujuan kelestarian ini yang pertama agar produksi tidak kosong, kedua agar tanah dan air lebih terselamatkan, ketiga untuk melindungi alam.

c. Asas perusahaan

Asas perusahaan ini harus mempunyai keuntungan finansial seperti yang tertera dalam pasal 13 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1967 jo. Pasal 3 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1990.

d. Asas perlindungan hutan

Perlindungan hutan demi terjaganya kelestarian harus selalu di pertahankan dengan asas perlindungan hutan dari perbuatan-perbuatan manusia dan ternak lihat pasal 15 undang-undang nomor 5 tahun 1967. Ada lima asas yang terdapat di dalam pasal 2 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

- 1) Asas manfaat dan lestari
- 2) Kerakyatan dan keadilan
- 3) Kebersamaan
- 4) Keterbukaan
- 5) Keterpaduan

6. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat tentang kehutanan tercantum dalam pasal 68 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan antara lain masyarakat berhak menikmati kualitas kehidupan yang di hasilkan hutan, masyarakat bias memanfaatkan hasil hutan berdasarkan peraturan yang ada, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan hutan secara langsung maupun tidak langsung, setiap masyarakat berhak memperoleh kompensasi untuk memanfaatkan hutan untuk meningkat kehidupan dengan aturan yang ada.

Maksud dari pasal 68 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang hutan, masyarakat boleh menikmati hasil hutan dan memperoleh manfaat baik dari aspek budaya dan social, status hutan juga berpengaruh

terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, demi tidak menghilangkan nilai-nilai ekonomis dari masyarakat pemerintah bersama lembaga yang membuat kompensasi atau regulasi agar pemanfaatan hutan bias terlaksana dengan baik.

Pada pasal 69 ayat (1) seluruh masyarakat berkewajiban mengawasi dalam memelihara dan menjaga hutan yang menyebabkan kerusakan, jika hutan yang sudah ada rusak masyarakat juga berhak membuat program rehabilitasi hutan dengan dukungan lembaga swadaya masyarakat. Dalam membuat dan melaksanakan program rehabilitasi hutan masyarakat dapat meminta pendampingan dan dukungan ke lembaga-lembaga terkait agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, kemudian dalam pembiayaan rehabilitasi hutan juga dapat di peroleh.

Di dalam pasal 70 undang-undang nomor 41 tahun 1999 masyarakat wajib turut serta dalam peningkatan di bidang kehutanan, bersama pemerintah juga wajib mendorong agar terlaksanya program peningkatan kehutanan, masyarakat juga bias mendapatkan bantuan melalui forum kehutana. Peraturan lebih lanjut terdapat di dalam peraturan pemerintah pada ayat (1) dan ayat (2). Kemudian, penjelasan pada pasal 70 ayat (3) forum pemerhati kehutanan berfungsi membantu masyarakat dalam pengelolaan hutan dan menjaga kelestarian hutan mulai dari mengelola persepsi, aspirasi, inovasi, dan merumuskan segala kebijakan-kebijakan. Mengenai peran serta masyarakat juga tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan

dalam bab IV pasal 2 menyebutkan bahwa kegiatan perbaikan-perbaikan hutan juga mengikutsertakan masyarakat setempat dan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi dilakukan dengan menyebarluaskan informasi agar segala informasi mengenai hal tersebut bias di pahami seluruh masyarakat agar tujuan tercapai dengan baik.

C. Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal

Istilah masyarakat adat biasanya di tujukan kepada seseorang maupun kelompok setempat yang masih memiliki kultur budaya asli. Bahasa inggrisnya masyarakat adat “indegneous” kalau bahasa latin nya “*indegnae*” sangat banyak istilah-istilah maupun arti dari masyarakat adat dan sampai sekarang belum ada arti yang pasti dari definisi tersebut. (Rafael Edy Bosko, 2006 : 2)

Kesulitan mengartikan definisi masyarakat adat disebabkan oleh beragam nya kultur-kultur budaya adat di Indonesia sehingga belum menjumpai arti pasti dan di sepakati dari definisi tersebut. Ada beberapa alasan lain mengapa belum ditemukanya definisi pasti yaitu beberapa Negara tidak menyetujui istilah masyarakat adat karena dapat menentukan nasib sendiri. (Nathan Lerner, 1991 : 3)

Secara terminologis banyak yang mengatakan sebutan untuk masyarakat adat mengandung stigma negative misalnya kebijakan pemerintah yang menyebutkan suku-suku, ras, masyarakat primitive, kaum minoritas dan lain sebagainya. Dari terminologi istilah masyarakat adat ini banyak beranggapan bahwa ini terkesan melecehkan, mengkerdulkan dan mengecilkan masyarakat adat.

Berdasarkan UUPPLH pada bab I di dalam ketentuan umum pasal 1 disebutkan istilah masyarakat adat adalah sebagai berikut:

“Kelompok masyarakat adat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum”.

Selain itu ada organisasi internasional memberikan definisi masyarakat adat, seperti ILO, Bank Dunia, ada juga pelopor khusus dan pakar-pakar hukum. ILO 107 mengatakan dan menggunakan kata “populasi” mempunyai dua kategori “populasi adat kesukuan atau semi kesukuan” dan “populasi kesukuan atau semi kesukuan yang di anggap adat” itu di berikan karena satu penjajahan. Jadi ILO mengatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan masyarakat adat yang mempunyai budaya-budaya yang masih asli sejak masa penaklukan atau kolonialisme.

Banyak komunitas-komunitas yang mempunyai kepentingan yang mengatasnamakan AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara) lebih banyak menggunakan definisi yang digunakan oleh ILO. Mereka juga melakukan kongres untuk memutuskan hal tersebut di laksanakan pada tanggal 22 maret 1999 di Jakarta. (Rafael Edy Bosko, 2006 : 5)

Kategori dalam masyarakat adat di masukan sebagai warisan leluhur yang turun-temurun wilayah tertentu dan masih memiliki nilai-nilai, ideology, politik, social, budaya dan lainnya. Definisi yang paling banyak di gunakan dalam studi cobo. Dalam diskusi studi cobo banyak yang menawarkan definisi masyarakat

adat. Misalnya Martinez cobo beliau menawarkan definisi yaitu, komunitas masyarakat dan bangsa-bangsa asli atau adat adalah mereka yang sembari memiliki kelanjutan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sector lain dari masyarakat sekarang mendominasi wilayah tersebut, atau sebagian dari wilayah tersebut, di masa kini mereka merupakan sector-sektor dan mereka berketetapan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan pada generasi yang akan datang, wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai basis kelanjutan eksistensi mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, institusi social dan sistem hukum sendiri. (Jose Martinez Cobo, 1986 : 11)

Secara individual yang disebut individu masyarakat adat adalah mereka yang termasuk dalam bagian adat yang di akui sebagai populasi anggotanya. Didalam konstitusi masyarakat adat telah di akui dalam undang-undang dasar 1945 pasal yang bebrunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintah hanya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara, dan hak asal usul bersifat istimewa”.

Dari undang-undang diatas dapat kita pastikan bahwa banyak daerah-daerah di Indonesia di akui keaslian dan keistimewaan seperti minangkabau, bali, Palembang, dan lain sebagainya. Sifat dari keistimewaan ini untuk menghormati kedudukan daerah-daerah dan segala bentuk peraturan-peraturan asal usul daerah tersebut.

Kemudian hal tersebut juga lebih di pertegas dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen II pasal 18 ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Secara de jure juga di akui kemudian juga di sahkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 I ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Eksistensi masyarakat adat juga terdapat di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia khususnya pasal 6 yang berbunyi::

“(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Ketentuan pada pasal 18 ayat (2) undang-undang dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) tidak bisa menjamin perlindungan yang pasti antara hukum adat dalam sistem hukum nasional dan bisa di artikan bahwa hukum adat subnormatif dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Sifat kumulatif dalam masyarakat ada lima syarat yang dinilai mutlak, pertama kesatuan masyarakat adat, kedua kultur budaya masyarakat adat masih terjaga, persatuan masyarakat adat dengan perkembangan zaman masih terjaga, ketiga sesuai dengan prinsip kesatuan Negara kesatuan republic Indonesia, ke

empat di atur dalam peraturan perundang-undangan, jaminan perlindungan hak-hak masyarakat adat. (Jimly Asshidiqie, 2015 : 14)

Soetandyo wignjosoebroto mengkritisi sifat nasionalisme dan sentralisme yang membuat curiga akan timbulnya gerakan-gerakan golongan untuk di akuinya hak-hak otonom di suatu wilayah. Melihat dari semua peraturan yang telah di buat oleh pemerintah jika ada perselisihan antara peraturan Negara dengan hukum rakyat ini akan menimbulkan masalah yang menimbulkan konflik dalam bidang hukum maupun politik. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2008 : 15)

Untuk menghindari pertentangan antara hukum Negara dengan hukum rakyat dalam bidang apapun misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan perlu adanya jaminan terhadap hukum adat atas hak-hak tradusional. Diperlukanlah yang namanya politik hukum secara nasional. Rahardjo beranggapan yang pertama dilakukanya reposisi terhadap kedudukan masyarakat adat ketika berhadapan dengan hukum adat itu yang harus di lakukan pemerintah. Kedua, mereka (masyarakat adat) masyarakat adat termasuk bagian dari Negara kesatuan republic Indonesia. Ketiga, dalam campur tangan pemerintah dalam urusan hukum adat harus di sertai dengan semangat kebersamaan agar hukum adat dan hukum nasional dapat diterima dalam lingkungan mereka. Keempat, harus memperkaya pengetahuan antara hukum adat harus di perkaya dengan hukum lokal. Kelima, hendaknya para penerus atau pewaris hukum jika ada peraturan yang bertentangan segera memperbaiki yang di masa lalu jangan membiarkan hukum adat di makan oleh hukum Negara. (Sacipto Rahardjo, 2005: 51-52)

Kearifan Lokal Dalam Konteks Hukum Nasional

Menciptakan tata hukum nasional yang berlandaskan kearifan lokal dalam hukum adat merupakan salah satu langkah yang sangat strategis untuk menciptakan pengelolaan asset-aset daerah secara mandiri atau yang disebut dengan otonomi daerah yang berlandaskan keadilan, kebebasan, kepastian, kesederhanaan, dan tentu mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pemerintah.

Pengaturan otonomi daerah mengkondisikan pengelolaan sendiri yang bersifat khusus. Contoh pengelolaan daerah secara otonom misalnya dalam pembentukan peraturan daerah dalam menghidupkan kembali dalam hukum adat, kemudian dalam menghidupkan kembali hak-hak ulayat yang selama ini tenggelam dan mengembalikan nilai-nilai hak ulayat di mata hukum nasional. Jika melihat dari sisi keadilan hukum adat itu lebih Nampak mencolok nilai-nilai keadilan dibandingkan dengan hukum nasional yang banyak kurang berpihak kepada hak-hak masyarakat adat. (Fattullah, 2006 : 12)

Jika hukum adat di berlakukan dengan baik di tuangkan dalam bentuk perda-perda termasuk dalam bagian sistem hukum nasional ini menandakan bahwa terjadinya kesetaraan antara hukum adat dengan hukum nasional demi tegaknya Negara hukum dan supremasi hukum. Hal ini sesuai yang tercantum dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Hasil amandemen II yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia yang di atur dalam undang-undang”.

Rumusan di atas tidak sepenuhnya memberikan jaminan terhadap hukum adat perlindungan yang nyata terhadap hukum nasional. Malah dilihat masih memberikan batasan-batasan di lihat dari karakteristik dalam perundang-undangan nasional. Artinya subnormatif masih terlihat terhadap hukum adat. (Jimly Asshiddiqie, 2005:14)

Bentuk-bentuk perubahan merupakan hasil kajian dan itu penting dilakukan dalam ilmu hukum khususnya untuk masyarakat adat. Seperti yang dikatakan raharjo bahwa masyarakat adat merupakan panutan pertama (the primary), bukan konsep, doktrin, sistem rasional dari ilmu hukum. Dalam artiannya ilmu nasional itu mengikuti masyarakat. Werner menski menyebut ilmu hukum sekarang "*the plurality conscious jurisprudence*". Menurut werner kebanyakan orang telah mengadopsi hukum terlalu jauh sehingga melupakan hal-hal yang bersifat lokal. (Werner Menski, 2006 : 22)

Raharjo juga mengatakan dalam tulisan lainnya kita di hadapkan dalam keberagaman atau sering disebut prurality didalam hukum dunia. Tetapi dari itu semua raharjo menilai jepang sangat bagus dalam mempertahankan hukum nya dalam keberagaman pengaruh globalisasi demi mempertahankan tatanan social yang asli. dengan situasi demikian jepang sangat tidak mau dan sulit mengedepankan standar barat. Meskipun jepang di bidang industri menggunakan sistem modern, dibidang lain seperti bidang demokrasi, birokrasi, dan Negara hukum tetapi jepang tetap pada kultur budaya yang sama tidak termakan dengan budaya-budaya barat. (Satjipto Rahardjo, 2005 : 23)

Dalam teori hukum di Jepang penggunaan hukum modern tidak mengganggu nilai-nilai hukum yang ada di Jepang. Menurut I. Craig Parker Junior Jepang berhasil membuat lapisan-lapisan dalam berhukum demi menjaga nilai-nilai hukum yang di Jepang. Sebut lapisan pertama adalah lapisan formal atau sering disebut *tatemaie*. Walaupun Jepang memakai hukum modern misalnya dalam hukum pembuatan kontrak modern tetapi mereka hanya sebatas tertulis saja atau *tatemaie*. Pada faktanya dalam hukum kontrak mereka mendahulukan cara-cara Jepang seperti lapisan *honne*. Dunia sekarang lebih toleran terhadap cara berhukum antar Negara di karenakan perbedaan-perbedaan cara berhukum seperti yang di katakana menski *“we fail to admit that globalization does not primarily lead to universal homo genisation, but increased legal pluralism”*.

Perbedaan-perbedaan yang terjadi disebut sebagai gejala evolusi hukum, pada abad ke-20 perbedaan-perbedaan tersebut di pandang sebagai gejala pluralism hukum. Konsep pluralism sudah banyak di ajukan oleh para ahli, seperti yang di ajukan oleh Sally Engel Merry pluralism hukum adalah *“generally defined as a situation in which two more legal system coexist in the same social field”*. (Sally Angel Merry, 1998 : 25). Dalam konsep pluralism hukum terdapat konsep hukum Negara dan terdapat hukum rakyat seperti hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan, dan terdapat kebiasaan lain yang di anggap sebagai hukum. (Sulistiyowati Irianto, 2009 : 58)

Berbagai perdebatan melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang pluralism hukum dan perlu dikaji hadirnya hukum dan organisasi internasional dalam konteks pluralism hukum. Secara empiric dalam bidang ekonomi ,

lingkungan hidup dan hak asasi manusia dengan hadirnya hukum dan organisasi nasional maupun internasional terlihat sekali pengaruhnya. (Sulistyowati Irianto, 2009 : 3)

Konsep pluralism hukum terus berkembang pesat dengan diadakannya diskusi, kajian, penelitian, perdebatan oleh para ahli-ahli. Dari hasil kajian-kajian dan perdebatan banyak sudah menghasilkan pemikiran-pemikiran baru tentang pluralism hukum dalam menganalisa fenomena hukum di berbagai belahan dunia. Sehingga teori-teori lama tidak digunakan lagi dan menghasilkan pandangan baru terhadap pluralism hukum dengan di kaitkan “hukum yang bergerak” dalam konteks globalisasi. Dalam perkembangannya mulai memasuki batas-batas wilayah antar Negara dan terjadi pengadopsian, persentuhan ataupun interaksi di antara hukum internasional, nasional sampai ke lokal. Terjadilah transnasional law yang di hasilkan untuk penyesuaian diri demi kepentingan kerjasama antar bangsa.

Melihat kemajuan ini tidak mungkin lagi dibuat hukum tertentu berdasarkan batasan-batasan atau terpisah satu sama lain. Pemikiran pluralism menurut sulistyowati irianto ada beberapa pokok pembahasan yang penting. Pertama, hukum sebagai tombak penting dalam memainkan peran globalisasi karena secara langsung bersentuhan secara social, politik dan ekonomi. hukum berperan penting dalam kekuatan yang sangat besar berdasarkan atas kepentingan politik dan ekonomi dalam pergaulan antar bangsa.

Kedua, ada actor yang selalu bergerak sehingga menyebabkan hukum selalu bergerak sebut aja organisasi. Ketiga, pemahaman globalisasi dalam

konteks sejarah sangatlah penting. Proses globalisasi hukum sudah terjadi sejak zaman dahulu, mulai dari masa penjajahan, penyiaran agama dan perdagangan pada masa silam. Ke empat, perkembangan tentang pluralism hukum yang semakin pesat meyebabkan perlunya redefinisi terhadap pemikiran mengenai pluralism hukum, tetapi memiliki signifikan terhadap munculnya metodologi antropologi.

Ketika para organisasi, aktivis social mencoba mereformulasikan konsep legal pluralism dalam perspektif global, bersamaan itu pula muncul gerakan baru memberikan pandangan desakan perubahan teori untuk melindungi dan memberikan jaminan hukum ha katas minoritas dalam Negara. Gerakan tersebut di namakan legal multiculturalism. Gerakan baru ini beriringan dengan gerakan yang ada di eropa pada abad ke-21 kemudian bergerak kea rah asia, Malaysia, dan Indonesia. (Sulistyowati Irianto, 2009 : 8)

Multiculturalism menurut karim raslan yang parallel dengan pendapat caleb Rosado dalam bukunya toward a definition of multiculturalism, mendefinisikan:

“Multiculturalism is a sistem beliefs and behaviors that recognizes and respect the presence of all diverse group in organization or society, acknowledges and values their socio-cultural differences, and encourages and anable their continued contribution within an inclusive cultural conctect which empowers all within the organization or society”.

Inti dari penjelasan di atas adalah munculnya kesadaran saling menghargai dan menghormati keberadaan semua perbedaan-perbedaan kelompok dalam suatu organisasi maupun masyarakat. Ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam konsep pluralism hukum. Konsep ini di pandang terlalu sulit memberikan

pengertian yang di anggap remeh, sehingga mudah sekali banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang baru. Menurut ridwan al makassary ada beberpa kelemahan dari konsep pluralism hukum. Pertama, konsep pluralism sering di arahkan berdasarkan kemajemukan dalam suatu masyarakat meskipun belum di ketahui karakter yang bagaimana mengenai kemajemukan.

Kedua, dalam pluralism, banyak kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi yang hadir dengan membawa kepentingan, meskipun oragnisasi ini tidak bisa memberikan jawaban pasti mengenai konflik hukum yang terjadi atas kelompok yang relative kurang berdaya. Ketiga, pendekatan pluralism tidak memberikan kesempatan bagi kaum atau kelompok beragama untuk bergandengan secara sederajat karena terdapat struktur hirarkis dominative.

Dalam pentas global multikulturalisme sebagaimana di katakana Edward A. Tiryakian adalah *“a normative critique of the institusional arrangement of the public sphere that are seen as injuring or depriving a cultural minority of its rights”*.

Intinya multikulturalisme apakah memperoleh status yang setara atau tidak dalam suatu Negara atau justru mengalami minoritas dengan berbagai kebijakan Negara secara resmi. Milena doytcheva sebagaimana di kutip oleh okke KS Zaimar dan Joesana Cahyani, mengemukakan tiga hal yang tercangkup dalam pengertian multikulturalisme yaitu multicultural merupakan produk politik, bukan murni karakter masyarakat, bukan karakter dari masyarakat. (Okke KS Zaimar dan Joesana Tjahyani, 2001 : 6)

D. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten kepulauan meranti merupakan pemekaran dari kabupaten bengkalis yang berdiri pada tanggal 19 desember 2008 dengan terbitnya dasar

hukum undang-undang nomor 12 tahun 2009. Perjuangan pemekaran kabupaten kepulauan meranti sudah lama di perjuangkan sejak tahun 1957. Kemudian gerakan pemekaran juga kembali diserukan pada tahun 1970 dan tahun 1990an sampailah pada tahun 2008.

Keputusan dewan perwakilan rakyat daerah bengkalis nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 pada tanggal 17 juni 1999 tentang persetujuan terhadap pemekaran wilayah bengkalis. Selatpanjang merupakan ibukota kabupaten kepulauan meranti sekaligus pusat kota yang terkenal perniagaan dan paling sibuk pada zaman kesultanan siak. Suku-suku yang ada di kepulauan meranti cukup banyak terutama suku melayu dan tionghoa tetapi hidup dalam keharmonisan. Toleransi yang sangat kuat membuat masyarakat kepulauan meranti hidup penuh kedamaian. Wilayah kepulauan meranti merupakan wilayah kekuasaan kesultanan siak sri indrapura yang merupakan terbesar di Riau.

Jumlah penduduk yang ada di kabupaten kepulauan meranti berjumlah 206.116 jiwa pada tahun 2020 dengan luas wilayah 3.707.84 kilo meter persegi. Agama yang terdapat disana yaitu islam, budha, Kristen, konghucu, hindu. Dengan jumlah kecamatan ada Sembilan, kelurahan ada lima, dan total desa yaitu Sembilan puluh delapan. Secara geografis kabupaten kepulauan meranti terletak pada koordinat $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT berada bagian timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai berbatasan dengan Negara tetangga dan masuk dalam zona pertumbuhan ekonomi yaitu Malaysia, singapura.

Faktor geografis sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan berbatasan dengan Negara tetangga sangat potensial sebagai pintu gerbang lintas

antar Negara. Batas-batas wilayah kabupaten kepulauan meranti disebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan kabupaten bengkalis, disebelah timur berbatasan kabupaten kepulauan karimun dan provinsi riau, disebelah selatan berbatasan dengan kabuten siak dan kabupaten pelalawan dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten bengkalis.

Kondisi topografi yang dikabupaten kepulauan meranti terdiri dari dataran rendah. Banyak rawa-rawa dan hutan mangrove dan sangat cocok untuk peningkatan dari sector pertanian, perkebunan, dan perikanan. Berbicara dengan flora yang ada di kepulauan meranti sangat banyak di antaranya punak, sungkai, tembusu, bintangor, bakau dan lain-lain. Di kepulauan meranti juga banyak terdapat sungai dan danau ataupun tasik. Seperti sungai selat akar terletak di pulau padang, sungai suir terletak dipualu tebingtinggi, tasik nimbus terletak dipulau tebingtinggi, dan banyak lagi.

Kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan meranti berjumlah Sembilan kecamatan di antaranya :

1. Kecamatan tebingtinggi dengan ibukota selatpanjang.
2. Kecamatan tebingtinggi barat dengan ibukota alai.
3. Kecamatan rangsang dengan ibukota tanjungsamak.
4. Kecamatan rangsangbarat dengan ibukota bantar.
5. Kecamatan merbau dengan ibukota teluk Belitung.
6. Kecamatan pulau merbau dengan ibukota semukut.
7. Kecamatan tebingtinggi timur dengan ibukota sungai tohor.
8. Kecamatan tasik putri puyu dengan ibukota bandul.

9. Kecamatan rangsang pesisir dengan ibukota telesung.

Kurun waktu sepuluh tahun laju pertumbuhan penduduk kabupaten kepulauan meranti lebih kurang 0,60 persen dari tahun 2020. Hasil sensus penduduk dari badan pusat statistik bengkalis lebih kurang 166,1 ribu jiwa dan meningkat sekitar 176,4 ribu jiwa yang terdiri dari laki-laki 90,577 dan 85,794 perempuan dan pertumbuhan penduduk paling cepat adalah kecamatan tebingtinggi barat sekitar 1,5 persen. Sedangkan yang terendah laju pertumbuhan penduduk adalah kecamatan rangsang barat lebih kurang 0,12 persen. Tahun 2000 kecamatan rangsang barat berjumlah 24,6 ribu jiwa dan menjadi 24,9 ribu jiwa pada tahun 2010. Kalau melihat dari kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu tebingtinggi barat yakni 31 jiwa perkilometer persegi.

Jumlah penduduk yang ada di kabupaten kepulauan meranti terus berkembang dan meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk disetiap kecamatan berbeda-beda. Di kecamatan tebingtinggi barat 15,2 ribu jiwa, di kecamatan tebingtinggi 54,5 ribu jiwa, di kecamatan rangsang 26,4 ribu jiwa, di kecamatan rangsang barat berjumlah 24,9 ribu jiwa, di kecamatan merbau berjumlah 29,5 ribu jiwa, di kecamatan tebingtinggi timur berjumlah 11,3 ribu jiwa, di kecamatan pulau merbau berjumlah 14,6 ribu jiwa.

Pertumbuhan ekonomi dikabupaten kepulauan meranti sebesar 6,59 persen sejak 2009 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 7,34 persen. Potensi-potensi yang ada dikabupaten kepulauan meranti sangat banyak seperti sumber daya alamnya. Dari sector migas berupa minyak bumi juga cukup besar yang berada dipulau padang. Potensi minyak yang ada dipulau

padang tersebut mampu menghasilkan 8500 barel perhari. Non migas juga berperan aktif dalam sumber daya alamnya. Seperti sagu yang cukup terkenal di Indonesia dan juga sudah mulai dikenali ke mancanegara. Kemudian kelapa yang mampu menghasilkan 50.594,4 ton/tahun. Potensi selanjutnya yaitu karet yang cukup besar yang mampu menghasilkan 17.470 ton pertahun.

Selanjutnya pinang juga cukup besar di kabupaten kepulauan meranti yang mampu menghasilkan 1.704,4 ton pertahun. Kemudian kopi yang cukup familiar di riau yaitu kopi liberika yang banyak terdapat di daerah rangsang pesisir yang mampu menghasilkan 1.685,25 ton pertahun. Semua potensi yang ada di kepulauan meranti tersebut hanya mampu di perdagangkan keluar daerah dalam bentuk bahan baku dan belum mampu menciptakan industry hilir sehingga belum memberikan nilai tambah yang cukup luas bagi masyarakat kabupaten kepulauan meranti dari sector ekonomi.

Kemudian dari kelautan dan perikanan potensi juga cukup besar yang mampu menghasilkan tangkapan 2.206,8 ton pertahun. Dalam perkembangan perdagangan di kabupaten kepulauan meranti industry rumah tangga hampir merata disetiap kecamatan yang tersebar di empat pulau terbesar di kabupaten kepulauan meranti. Usaha-usaha rumahan yang banyak seperti anyaman tikar, atap rumbia, pembuatan tempe, batako, makanan ringan dan lain sebagainya. Sebagian besar hasil produksi rumahan ini di pasarkan ke luar daerah seperti batam, Cirebon bahkan sampai keluar negeri seperti Malaysia dan singapura. Kepulauan meranti merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional karena penghasil sagu terbesar di Indonesia.

Selain sagu ada juga yang terdapat yaitu kelapa pinang, kopi, perikanan. Dengan luas wilayah sagu yang cukup besar yaitu 44,657 Ha. Sagu merupakan salah satu penghasilan utama masyarakat kabupaten kepulauan meranti yang lebih kurang 20 persen memanfaatkan potensi ini. Kabupaten kepulauan meranti mampu menghasilkan 440.000 ton lebih tepung sagu yang dihasilkan oleh kilang sagu. Di kecamatan merbau mampu menghasilkan 169,766 ton sagu, kemudian di kecamatan rangsang mampu memproduksi sagu 10,656 ton, kemudian di kecamatan tebing tinggi mampu menghasilkan 233,625 ton sagu, selanjutnya di tebingtinggi barat mampu memproduksi 26,262 ton sagu dan di kecamatan tebingtinggi barat sebanyak 26,262 ton sagu.

Kemudian pengolahan arang bakau yang cukup besar juga. Namun, hal ini menjadi perhatian juga karena semakin menipisnya kondisi hutan bakau yang ada di kabupaten kepulauan meranti. Di kabupaten kepulauan meranti juga banyak terdapat budidaya burung walet sebagai salah satu penunjang ekonomi masyarakat kabupaten kepulauan meranti. Perkembangan pembanguna sarang burung walet cukup cepat berkembang mulai dari 10 tahun terakhir sudah menjamur ratusan sarang walet yang tersebar diseluruh daerah yang ada di kabupaten kepulauan meranti. Harga sarang burung yang cukup tinggi bias mencapai 20 juta per kg nya dengan kualitas yang cukup bagus. Kebanyakan yang mempunyai sarang walet ini rata-rata yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup mapan Karena modal untuk membangun rumah walet tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar memerlukan dana lebih kurang 100 juta rupiah dengan ukuran 5x10x12 m.

Melihat dari potensi wisata yang ada di kabupaten kepulauan meranti cukup banyak. Salah satu objek wisata yang cukup populer yang ada di kabupaten kepulauan meranti sebagai ajang promosi spektakuler wisata budaya unggulan untuk memperkenalkan kabupaten kepulauan meranti ke mancanegara yaitu perayaan imlek yang mampu mendatangkan touris lokal maupun mancanegara. Imlek adalah tahun baru cina. Seperti tak ubahnya tahun-tahun baru umat lainnya.

Kemudian ada juga kelenteng hoo ann kiong atau dikenal dengan vihara sejahtera sakti. Kelenteng ini adalah kelenteng tertua di selatpanjang. Kelenteng ini di perkirakan berdiri pada tahun awal 1800. Kelenteng ini sangat terkenal di kalangan masyarakat meranti sebagai tempat ibadah bagi umat konghucu maupun umat budha. Kemudian wisata bahari yang terletak di pulau rangsang yang langsung berbatasan dengan lau selat malaka yang banyak terdapat juga desa nelayan.

Pantai yang berbatasan langsung dengan selat malaka ini mengalami permasalahan seperti terjadinya abrasi dan menyebabkan luas pantai berubah-ubah setiap tahunnya. Kemudian ada juga yang namanya tasik nimbus yang berada di desa tanjung kecamatan tebing tinggi yang jaraknya kurang lebih 30 menit kalau menggunakan jalan darat dari selatpanjang. Selanjutnya dari sudut kesenian juga kepulauan meranti tidak terlepas dari itu seperti yang kita ketahui tari zapin yang merupakan campuran dari arab.

Tarian ini dulunya Cuma hiburan untuk para raja-raja pada saat itu. Bukan hanya hiburan tetapi juga sebagai media dakwah islam. Tarian ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dalam pameran, acara-acara persembahan dan dalam

kegiatan agenda-agenda kesenian lainnya yang mengundang orang banyak bahkan dalam acara pernikahan. Kemudian kita masuk ke kuliner di kepulauan meranti.

Ada namanya mie sagu, rama-rama, miso makanan khas selatpanjang yang terkenal yang paling populer yaitu mi sagu yang terbuat dari bahan dasar sagu yang sudah dikenal ke berbagai daerah yang ada di Indonesia bahkan ke mancanegara. Warnanya bening, kenyal seperti karet dan baunya juga mempunyai ciri khas tersendiri berbeda dengan mi lainnya. Cara penyajiannya bias di campuri dengan ikan teri, toge, udang dan lainnya. Beralih ke transportasi yang ada di kepulauan meranti.

Banyak kendaraan-kendaraan yang terdapat di kepulauan meranti. Apalagi kita mengetahui secara geografis kepulauan meranti di takdirkan sebagai daerah kepulauan artinya di kelilingi oleh laut dan juga kondisi pulau-pulau yang berdekatan. Transportasi laut lebih menonjol untuk melakukan mobilisasi ke antar daerah. Kepulauan meranti juga sudah memiliki pelabuhan domestik maupun internasional yang terletak di ibukota kepulauan meranti yaitu selatpanjang yang menghubungkan perjalanan kedaerah-daerah seperti ke batam, tanjung pinang, tanjung balai dan juga ke mancanegara yaitu seperti Negara tetangga yaitu Malaysia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021)

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peranan Kearifan Lokal di Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls.

Kearifan lokal berasal dari bahasa Inggris *local wisdom* yang terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu kearifan, kebijaksanaan (*wisdom*) dan lokal, setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. (Sartini, 2004 : 37) Masyarakat diartikan sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. (H Shadily, 1999 : 47)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan sebuah gagasan lokal yang bersifat bijaksana dan penuh kearifan yang hidup serta dipatuhi oleh suatu masyarakat setempat. Memasuki abad 21 terjadi perubahan sosial dalam masyarakat akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Seluruh struktur masyarakat terkena dampak pengaruh perubahan atau paling tidak dipengaruhi oleh struktur sosial lainnya, yang juga berdampak pada perubahan sosial. Sebagai pedoman, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (S Soekanto, 2014 : 101)

Salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang tidak berubah dan masih terakomodir dalam suatu peraturan perundangan-undangan adalah membuka lahan dengan cara membakar lahan. Pembakaran hutan adalah perbuatan membakar hutan yang dilakukan dengan cara disengaja. Membakar identik dengan kejadian yang di sengaja pada suatu lokasi dan luas yang telah ditentukan. Pembakaran ini bertujuan untuk membuka lahan meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Dalam lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan istilah antara pembakaran hutan dan kebakaran hutan. Pembakaran hutan identic dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi tertentu secara terkendali. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan, atau mengendalikan hama, sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian tidak disengaja atau dapat juga terjadim secara alamiah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan membakar hutan merupakan perbuatan tindak pidana. Setidaknya pelanggaran pembakar hutan diatur dalam tiga undang-undang yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 50 ayat (3) huruf d undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. Pertanggung jawabanya diatur dalam Pasal 78 ayat (3) undang-undang nomor 41 tahun 1999, yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai manadi maksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”.

2. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yaitu:

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah)”.

3. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu :

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah)”.

Uraian di atas telah menyebutkan ketentuan pelarangan pembakaran hutan di dalam tiga Undang-Undang yang berbeda. Namun, terdapat juga aturan perkenan membuka lahan dengan cara membakar dengan syarat-syarat khusus berdasarkan kearifan lokal di daerah masing-masing. Keberadaan norma perkenan pembakaran hutan bukanlah merupakan suatu pertentangan dengan norma pelarangan pembakaran hutan yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muzamil selaku ketua lembaga adat melayu Meranti, dengan pertanyaan “Apa yang di maksud dengan kearifan lokal menurut masyarakat meranti”, beliau menjawab sebagai berikut :

“Kearifan lokal atau disebut lokal wisdom, setiap daerah mempunyai yang namanya kearifan lokal, jika di meranti lebih banyak cenderung kebiasaan-kebiasaan melayu yang dikenal dengan adat bersedikan sarak, sarak bersedikan kitabullah. Sampai sekarang masih tetap terjaga secara turun temurun”. (Muzamil, Wawancara, 1 September 2021)

Negara Indonesia telah mengkomodir kearifan lokal yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat. Dasar Konstitusional penghormatan Negara terhadap kearifan lokal diatur dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Aturan perkenan membuka lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”.

Selanjutnya dapat dilihat penjelasan dari Pasal 69 Ayat (2) yaitu sebagai berikut :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa membakar hutan dengan kearifat lokal diperkenankan dan mempunyai dasar konstitusional. Namun ketentuan ini sering

sekali dianggap bermasalah oleh sebagai orang. Siti Nurbaya, misalnya, mengatakan sedang mempertimbangkan untuk melakukan revisi Undang-Undang 32 Tahun 2009, yang penjelasan pasalnya tentang kearifan lokal dibenarkan melakukan pembukaan lahan dengan membakar. (<https://cnnindonesia.com/20151026155811-20-87445/menteri-siti-pertimbangkan-revisi-uu-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 20 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muzamil selaku ketua lembaga adat melayu Meranti, dengan pertanyaan “Sejauh apa peran LAM Meranti melindungi kearifan lokal yang berindikasikan suatu tindak pidana kebakaran hutan”, beliau menjawab sebagai berikut :

“Lembaga adat melayu Meranti telah mengeluarkan warkah atau disebut himbuan ketika maraknya kabut asap, poin dari warkah itu melarang masyarakat membuka kebun dengan cara membakar. Kemudian disosialisasikan melalui radio, media cetak lokal, disosialisasikan secara intensif dan secara luas hingga berbulan-bulan. (Muzamil, Wawancara, 1 September 2021)

Pandangan masyarakat terhadap keberadaan Pasal 69 Ayat (2) terbagi kepada dua kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok yang menganggap Pasal tersebut sebagai sumber kebakaran hutan,
2. Kelompok yang menganggap penghormatan terhadap kearifan lokal yang justru malah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pernyataan kelompok kedua dapat dibenarkan dengan cara mengkaji dan menganalisa tata cara menjalankan praktik membakar hutan dengan memperhatikan kearifan lokal di Indonesia. Ada beberapa contoh Provinsi yang

memperaktikan membakar hutan dengan kearifan lokal, seperti daerah Riau, Kalimantan dan Sumatera Selatan.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti mengenal sistem membuka lahan yang disebut dengan istilah tebang dan bakar. Akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan penebangan dan pembakaran hutan. Lewat aturan adat mereka berkordinasi bagaimana sistem yang telah di sepakati oleh masyarakat adat setempat. Dengan cara keluarga mana yang boleh tebang dan membakar lebih dahulu, setelah api diyakinkan telah padam lalu dilanjutkan oleh keluarga lainnya.

Dengan sistem tersebut, setiap kepala keluarga tidaklah membakar hutan secara bersama-sama yang tentunya akan menimbulkan kekhawatiran jumlah titik api yang sangat luas. Sistem membakar hutan secara bergantian justru akan mengontrol jumlah titik api yang dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan secara meluas.

Penegakan hukum dalam konteks terjadinya pelanggaran pembukaan lahan hutan dengan cara yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, yakni melalui kearifan lokal masyarakat. Penjelasan pasal tersebut berisi perkenan kepada masyarakat yang mempunyai kearifan lokal untuk membuka lahan dengan cara membakar dengan syarat luas lahan 2 hektare per kepala keluarga, ditanami jenis tanaman varietas lokal, dan pembakaran harus dikelilingi sekat bakar.

Namun bagaimana penegakan hukum jika salah satu dari 3 syarat, dan/atau 2 dari 3 syarat tersebut tidak terpenuhi oleh masyarakat ketika membuka lahan dengan cara membakar. Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum

tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi karena adanya sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. (S Martokusumo, 2009 : 36)

Pada proses penanganan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan melalui proses dari tahapan penyidikan yang dilakukan polisi, penuntutan oleh jaksa serta putusan pengadilan oleh hakim. Semua proses tersebut dilakukan dalam penanganan kasus yang diduga suatu tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahapan penyidikan dalam kasus penanganan pembakaran hutan dan lahan dilakukan PPNS dinas lingkungan hidup dan kehutanan dan penyidik polisi. Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan sebagai berikut :

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Intelkam Polres Meranti AKP Saipul, menjelaskan bahwa :

“Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Saat melakukan penyidikan kebakaran hutan dan lahan sangat berbeda dengan penyidik pidana biasa, karena pada kasus kebakaran hutan dan lahan penyidikan harus menunggu hasil keterangan laboratorium ahli tentang kandungan kerusakan tanah, hotspot (titik api) tempat terjadinya

kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu pada penyidikan kebakaran hutan dan lahan saintifik identifikasi diutamakan”. (Saipul, Wawancara, 6 September 2021)

Pada proses penyidikan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Polres Meranti dalam hal ini Kapolres Meranti dan jajarannya melakukan pola penanganan dalam bidang lingkungan pada umumnya, terkhusus kebakaran hutan dan lahan ada beberapa pola, yakni : pola preemitif, pola preventif dan penegakan hukum. (Saipul, Wawancara, 6 September 2021)

Tindakan preemitif adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen yakni faktor-faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan atau pencemaran lingkungan. Sehingga dengan mendeteksi faktor kriminogen tersebut dapat dilakukan pencegahan kerusakan lingkungan dalam hal ini kebakaran hutan dan lahan. Pola atau tindakan preemitif yang dilakukan oleh Polres Meranti yaitu :

1. Sosialisasi
2. Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan
3. Pemberdayaan masyarakat desa
4. Upaya mitigasi

Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan dari pusat maupun yang dibuat di daerah. Adapun pola atau tindakan preventif yang dilakukan Polres Meranti yaitu :

1. Melakukan patroli
2. Persiapan pemadaman api

Tindakan represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut merusak lingkungan, dalam hal ini perbuatan pembakaran hutan dan lahan. Pola penegakan hukum Polres Meranti dengan cara lidik pelaku pembakaran hutan dan lahan serta pola sidik pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muzamil selaku ketua lembaga adat melayu Meranti, dengan pertanyaan “Bagaimana LAM Meranti melakukan penegakan hukum atau pemberian sanksi terhadap masyarakat yang membuka lahan di luar aturan yang ada”, beliau menjawab sebagai berikut :

“LAM Meranti bukan termasuk lembaga hukum, bukan lembaga eksekutif maupun legislatif. Jika terjadinya masalah kami akan bermusyawarah dengan para tokoh-tokoh kemudian menghasilkan suatu kesepakatan bersama dan di tuangkan dalam suatu kesepakatan, kemudian keluarlah yang namanya warkah atau himbauan. Himbauan ini sifatnya hanyalah pemberitahuan dan jika di tanyakan sanksi hanya sanksi sosial saja yang didapatkan”. (Muzamil, Wawancara, 1 September 2021)

Penulis mencoba memaparkan salah satu contoh kasus pembakaran hutan dan lahan yang di lakukan oleh masyarakat tempatan yang lebih mendekati dari suatu tingkah laku kehidupan masyarakat dengan Nomor Perkara : 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls, berikut kronologi singkat duduk permasalahnya.

Bahwa terdakwa Rustam bin. Alm. Kartawirya pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di lahan milik terdakwa Jl. Cahaya RT 003 RW 002 Desa Alahair, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten

Kepulauan Meranti membersihkan lahan terdakwa yang sudah ditanami terdakwa oleh pohon pinang dan pohon kelapa dengan cara menyiangi atau membersihkan rumput dan semak yang berada dalam lahan tersebut dengan menggunakan cangkul , kemudian rumput dan semak-semak tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya terdakwa membawa tumpukan rumput dan semak-semak tersebut dengan menggunakan gerobak dan ditumpukan diatas tunggul pohon jambu air tersebut. Setelah menumpukan rumput dan semak tersebut, terdakwa dengan sengaja membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan mancis merk Osaka warna hitam dengan bermotif loreng, sehingga api tersebut membakar tumpukan rumput dan semak tersebut. Kemudian terdakwa kembali menumpukan rumput dan semak tersebut keatas tumpukan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa menumpuk dan membakar rumput dan semak tersebut terdakwa kembali melakukan pembersihan lahanya tersebut dan menumpukan rumput dan semak yang telah disiangi tersebut ditempat lain. Bahwa pada saat terdakwa sedang menyiangi lahan miliknya tersebut, api pada tumpukan rumput dan semak merambat kerumput dan semak yang belum disiangi oleh terdakwa, selanjutnya api tersebut langsung menyebar dan meluas membakar lahan hingga menimbulkan kepulan asap yang pekat dan kondisi pada saat tersebut panas dan angin berhembus dengan kencang. Setelah di lakukan tracking oleh saksi hasan basri pada area kebakaran tercatat dan terhitung luas kebakaran lahan seluas 0,2274 Ha (nol koma dua tujuh empat hektar). Hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh prof. dr.ir. bambang hero suharjo, m.agr serta di dukung oleh hasil pengamatan dilokasi hasil pengamatan dilokasi terbakar maka dapat disimpulkan

telah terjadi pembakaran secara sengaja pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat dilahan milik terdakwa Rustam bin Alm. Kartawirya di Jl. CahayaRT 003 RW 002 Desa Alahair, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Berdasarkan Kronologi peristiwa diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Rustam bin Alm. Kartawirya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pasal 56 ayat (1) jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum. Kemudian menghukum saudara terdakwa Rustam bin Alm. Kartawirya dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Subsider dua bulan kurungan. Barang bukti juga sudah terpenuhi satu mancis merk Osaka warna hitam bermotif loreng, satu buah gerobakmerk sakai warna putih dan kuning, satu buah cangkul, dan tiga potong kayu bekas terbakar.. kemudian dakwaan membebani terdakwa untuk membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta di persidangan hakim mengambil keputusan dengan sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa rustam bin alm. Kartawirya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama lima hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. Satu buah Mancis merk Osaka warna hitam bermotif loreng,
 - b. Satu buah gerobak merk Sakai putih dan kuning,
 - c. Satu buah cangkul,
 - d. Tiga kayu bekas terbakarDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan analisa penulis dari peristiwa diatas dapat dilihat bahwa yang dilakukan pak rustam merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kepulauan meranti dan termasuk dalam kearifan lokal. Melihat dari dakwaan yang dilemparkan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang pertama undang-undang lingkungan hidup yang menyebutkan seseorang dilarang membuka lahan dengan cara membakar dan yang dilakukan oleh pak rustam bukanlah membuka lahan, Akan tetapi pak rustam hanya ingin membersihkan

perkarangan rumahnya karena pak rustam berniat untuk membuat acara syukuran atau biasa disebut acara kenduri anaknya yang baru lahiran.

Dakwaan yang pertama ini menurut penulis sudah terbantahkan dari dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian dakwaan yang kedua menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Penulis juga menilai dakwaan ini terbantahkan kembali dikarenakan profesi pak rustam sesungguhnya ialah sebagai buruh bangunan.

Di Kabupaten Meranti kebanyakan bertani bukan pertanian modern banyak yang konvensional. Apa yang dilakukan nenek moyang itulah yang dilakukan hari ini juga. Meskipun ini di namakan kearifan lokal tentu sebagai generasi kita harus memberikan pelurusan dan itu mungkin the next generation bisa melakukan pengembangan pertanian modern yang ramah lingkungan sehingga kondisi alam bisa terjaga apalagi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

B. Faktor Kendala Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti pada Perkara 187/Pid.B/lh/2020/PN Bls.

Penegakan hukum dalam konteks terjadinya pelanggaran pembukaan lahan hutan dengan cara yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, yakni melalui kearifan lokal masyarakat. Penjelasan pasal tersebut berisi perkenan kepada masyarakat yang mempunyai kearifan lokal untuk membuka lahan dengan cara membakar dengan syarat luas lahan 2 hektare per kepala keluarga, ditanami jenis tanaman varietas lokal, dan pembakaran harus dikelilingi sekat bekar.

Meskipun masyarakat memiliki kearifan lokal yang sangat baik, tapi perubahan yang terjadi di kawasan tempat hidup mereka telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan, adanya sistem peralatan modern yang menjanjikan tingkat penghasilan yang lebih baik, permintaan hasil pertanian yang tinggi, telah mendorong mereka untuk memanfaatkan hasil pertanian semaksimal mungkin sehingga kadangkala telah melanggar sistem kearifan lokal yang mereka miliki.

Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk mendorong manusia ke arah ketergantungan yang lebih besar terhadap pertanian dan hasil hutan. Tekanan dan intervensi masyarakat semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan teknologi. Masyarakat mulai menggunakan alat yang moderen dengan produktifitas tinggi, dan memungkinkan terjadinya perusakan terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri.

Menurut Pendapat Tjahjono menunjukkan bahwa pelunturan kearifan lokal masyarakat diakibatkan berbagai faktor, antara lain karena : rendahnya penguasaan teknologi, penambahan penduduk, migrasi penduduk, keterbatasan wilayah operasi, kebijakan yang mengebiri hak adat, serta kebebasan pencurian hasil alam. (Tjahjono, 2000 : 27)

Sedangkan menurut Indrizal dan Hazwan menyatakan bahwa hal itu berkaitan erat dengan revolusi biru yang menunjuk pada perubahan pola penggunaan teknologi untuk menghasil produksi yang lebih tinggi. Perubahan perilaku masyarakat tradisional kearah konservasi bisa dilakukan dan tidak sesulit

yang dibayangkan namun telah memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan. (Indrizal dan Hazwan, 1993 : 67)

Kerusakan lingkungan menurut Soemarwoto, dapat terjadi apabila citra lingkungan yang dimiliki masyarakat berbeda dengan kenyataan, masyarakat terlambat mengadakan penyesuaian untuk memperoleh citra lingkungan yang baru, manusia tidak memperlakukan lingkungan sekitarnya secara rasional dan adanya potensi keserakahan, ketamakan dan kerakusan pada setiap manusia untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketersediaan sumberdaya alam. (Soemarwoto, 1999 : 23)

Berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan dari pertama kali diundangkannya Undang-Undang lingkungan hidup hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan menurut Koesnadi Hardjasoemantri, yaitu sebagai berikut : (Koesnadi Hardjasoemantri, 1997 : 1)

1. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang memadai sehingga itu masyarakat kurang mengetahui hak dan kewajibannya.
2. Aparat penegak hukum, yaitu meliputi : pejabat yang berwenang memberi izin, Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara/konsultan hukum kurang tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.
3. Beberapa ketentuan Undang-Undang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum kurang ada penjabaran secara jelas.

Secara umum, penegakan hukum lingkungan menurut Harun Husein akan terkait dengan kendala, yakni : (Harun Husein, 1992 : 210-220)

1. Sarana Hukum

Peraturan hukum hasil karya manusia tidak mungkin akan dapat mencapai kesempurnaan, terlebih lagi yang kesempurnaan bersifat hakiki. Hal ini disebabkan karena kemampuan manusia dalam menciptakan produk hukum dibatasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi. Namun demikian, berdasarkan pengalaman sekalipun banyak peraturan hukum yang mengandung kelemahan atau kekurangan, tetapi dalam kenyataannya peraturan hukum tersebut dapat berhasil mendekati rasa keadilan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hukum itu hanya sebagai sarana belaka. Karena itu, kalau hukumnya baik maka akan tersedia saran yang baik. Agar kebaikan dapat terlaksana secara nyata maka sarana yang ada perlu diterapkan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini terlaksananya kebaikan secara nyata tergantung dari kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh hukum. Hukum yang baik belum menjamin bahwa kebaikan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia mau dan mampu melaksanakannya secara seksama. Oleh karena itu demi berhasilnya tata laksana pengaturan yang baik disamping perlu disusun hukum yang baik, maka perlu pelaksanaannya secara nyata.

2. Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegak hukum lingkungan.

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, di samping jumlahnya amat terbatas, juga kemampuannya masih terbatas. Saat sekarang aparat pemerintah yang bertugas di berbagai instansi, seperti di berbagai Departemen, Pemda dan Bapedal, kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan, mereka tidak melakukan tindakan hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum lingkungan jumlah maupun kemampuannya terbatas. Di samping itu juga harus disadari bahwa persoalan aturan hukum lingkungan aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang

akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (multi disipliner). Karena itu perlu mendidik tenaga-tenaga professional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan yang komprehensif integral.

3. Fasilitas dan Saran

Fasilitas dan Sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih (peralatan laboratorium) yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Belum tersedianya beberapa laboratorium yang memadai menyebabkan dalam pembuktian sampek yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga kalau dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam menjatuhkan sanksi hukuman.

4. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan

hukum lingkungan menunjukkan efektifitasberlakunya hukum lingkungan di tengah masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto, manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan lingkungan hidupnya di mana dalam interaksi itu, ia mengamati lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengamatan dan pengalamannya, ia mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya yang disebut sebagai citra lingkungan.

Bila citra seseorang bersifat negative, dalam arti ia tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka ia cenderung bersifat masa bodoh terhadap lingkungan. Orang yang demikian bahkan tidak segan-segan melakukan perbuatan yang berdampak negative terhadap lingkungannya, seperti membabat huan, membuang limbah sesuka hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau pasir semau-maunya, dan sebagainya.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan pula karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek lingkungan. Dalam hal ini, citra dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatanpeningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.


5. Faktor Sosial politik dan Kultur

Faktor social, politik dan kultural akan maat menentukan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Berkaitan dengan faktor social, politi dan kultural, maka menurut munadjat Danusastro penyebab masalah lingkungan dapat dikategorikan dalam 4 K atau *the four P*, yaitu pertama, kemiskinan (*poverty*), kedua, kependudukan (*population*), ketiga, kekotoran atau kerusakan (*pollution*), dan keempat, kebijakan (*policy*). Berkaitan dengan itu, maka faktor yang amat berpengaruh adalah faktor kemiskinan dan ledakan penduduk. Kedua faktor tersebut menduduki ranking yang paling sentral selanjutnya menimbulkan komplikasi yang tidak sehat pada lingkungan hidup.

Faktor sosial budaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup adalah faktor agama dan tradisi. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk memelihara dan mengelola alam dan seisinya secara bijaksana. Alam dan isinya titipan Sang Pencipta kepada manusi, karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dirusak. Dengan demikian, orang yang menghayati agama akan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan dalam hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan alam lingkungannya dan hubungannya dengan Tuhan Pencipta alam semesta.

Sementara itu menurut Hamrat Hamid, kendala dan dan maslaah penegakan hukum lingkungan dapat dijumpai dalam berbagai tahapan, yakni: (Hamrat Hamid, 2000 : 71)

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
 - a. Kesadaran dan wawasan lingkungan masyarakat maupun pejabat yang belum mempunyai kemampuan setarap dapat memahami hakekat, urgensi lingkungan yang bersih, sehat dengan daya dukunh yang menjamin terlaksananya pembanguna yang berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan aparat penegakan hukum kurang peka terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
 - b. Kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan dalam bertindak.
 - c. Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian.
 - d. Pandangan bahwa daya asing industry tidak boleh oleh bertambahnya biaya produksi karena harus membuat alat pengolah limbah.
 - e. Sikap rikuh dan ewuh-pakewuh yang masih melekat dalam budaya masyarakat Indonesia sehingga apabila hak-hak dilanggar, termasuk lingkungan mereka diam saja, tidak mempermasalahkan atau menggugat ke pengadilan.

- 
- f. Banyaknya peluang bagi pihak pengusaha untuk melakukan upaya penangkalan atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.
 - g. Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis da biaya serta kemampuan personi.
 - h. Seringnya terjadi interverensi pihak ketiga yang dilakukan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.
 - i. Kerahasiaan yang kurang menjamin
2. Tahap Penuntutan
- Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penuntutan antara lain:
- a. Perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan konstruksi hukumnya.
 - b. Kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.
 - c. Terbatasnya kemampuan teknologi laboratorium.
 - d. Langkanya saksi ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman.
 - e. Kurangnya kemampuan hakim dan jaksa yang menguasai hukum lingkungan. Di samping itu, juga kurang menguasai pemahaman kasus dan menguasai teknik dan taktik pembuktian di persidangan.
 - f. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara penyidik, jaksa dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Intelkam Polres Meranti AKP Saipul, menjelaskan bahwa :

“Kendala yang sering timbul dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, yaitu beberapa alasan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, diantaranya adalah masyarakat membuka lahan dengan cara menerapkan kearifan lokal, bukan pemilik lahan yang membakar, api tidak berasal dari pemilik lahan, faktor cuaca yang ekstrem, izin sudah dicabut, sudah dilakukannya upaya serius dari pemilik lahan”. (Saipul, Wawancara, 6 September 2021)

Disebutkan dalam KUHP Pasal 109 ayat (2) adalah Penyidik dapat menghentikan penyidikan jika ternyata perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam UUPPLH sama sekali tidak mengatur pemberian sanksi pidana terhadap kepala keluarga yang melanggar ketentuan pembukaan lahan dengan cara kearifan lokal. Akan tetapi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi tugas dan kewenangan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari rumusan tersebut maka, tata cara pengakuan dan penegakan hukum mengenai keberadaan kearifan lokal hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang yang dibuat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan melalui Peraturan Daerah

(PERDA) yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Karena Undang-Undang tidak mengatur sanksi dan penegakan hukum terhadap kepala keluarga yang melanggar ketentuan pembukaan lahan dengan cara kearifan lokal, penegakan hukum harus menemukan hukumnya dari PERDA yang berisi tentang pengakuan kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar. Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). (Wulansari, 2010 : 3 - 4) Ciri utama hukum adat adalah adanya peranan besar dari lembaga-lembaga peradilan dan partisipasi yang luas bagi kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum. (Elviandri, 2017 : 3)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Intelkam Polres Meranti AKP Saipul, menjelaskan bahwa :

“Ada juga beberapa kendala lain yang timbul dalam penanganan penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Polres Meranti yaitu sebagai berikut”: (Saipul, Wawancara, 6 September 2021)

1. Sulitnya aparat penegak hukum menemukan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup dikarenakan jarak yang jauh dari perkotaan sehingga sulit menemukan saksi-saksi.
2. Jarak yang cukup jauh dari perkotaan (Pusat Kota Selat Panjang ke lokasi kebakaran hutan dan lahan) juga tidak memungkinkan penyidikan secara langsung dan dengan waktu yang singkat ke lokasi kebakaran hutan dan lahan.
3. Lahan yang mudah terbakar atau gambut.
4. Dari data SP3 terdapat dikatakan upaya serius dari beberapa perusahaan, upaya-upaya tersebut diantaranya perusahaan tersebut sudah mempunyai alat-alat untuk memadamkan api, dilakukannya pemantauan, untuk membuktikan itu semua diperlukan saksi, sementara dikarenakan posisi yang jauh dari perkotaan sehingga sulit menemukan saksi yang melihat langsung apakah benar ada upaya serius tersebut. Ketika diperiksa memang benar adanya alat-alat untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, sehingga menghambat aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, sehingga harus dihentikan atau SP3.
5. Terdapat Pasal yang harus dikaji ulang atau direvisi oleh Pemerintah yaitu Pasal 69 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan :

- a. Ayat (1) huruf h : setiap orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- b. Tetapi di Ayat (2) disebutkan : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local di daerah masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Seperti yang sudah dikemukakan oleh penulis bahwa salah satu faktor untuk menegakkan hukum adalah Undang-Undang. Disini menjadi persoalan yang timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata. Menurut penulis disini terdapat ketidakpastian bahwasanya sudah dijelaskan dilarang membakar pada ayat (1) untuk melarang membuka lahan dengan cara membakar tetapi di ayat (2) diperbolehkan tetapi dengan memandang kearifan lokal. Tidak bisa dibayangkan apabila 100 kepala keluarga membakar dengan cara serentak di beberapa titik di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menyebabkan polusi asap yang sangat luar biasa dan sulit untuk memantau apakah sekat yang dimaksudkan di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) benar dilakukan oleh penduduk sekitar apabila hendak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menurut penulis

juga pemerintah perlu mengkaji ulang Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Intelkam Polres Meranti AKP Saipul, menjelaskan bahwa :

“Untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan diperlukan waktu yang tidak singkat, diantaranya memastikan terlebih dahulu apakah kebakaran tersebut merupakan sebab dari sebuah tindak pidana atau faktor alam. Ditambah untuk menentukan itu semua diperlukan saksi-saksi dan ahli yang berkompeten untuk menentukan asap yang mencemari tersebut melewati batas amdal atau tidak. Terlepas itu semua, sebelum menentukan adanya tindak pidana atau tidak, diperlukan untuk memastikan apakah perseroan-perseroan yang diduga melakukan tindak pidana tersebut sudah mendapatkan izin atau belum. (Saipul, Wawancara, 6 September 2021)

Peran masyarakat adat sangat dibutuhkan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan seperti yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e UUPH, “mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Hukum yang hidup dalam masyarakat adat perlu diakomodir dan dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kepala keluarga yang terbukti melanggar ketentuan membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana menurut ketentuan hukum masyarakat adat setempat. Penegakan hukum positif tidak perlu lagi diberikan kepada kepala keluarga yang sudah dijatuhi hukuman pidana adat. Penegakan melalui hukum positif dapat diberikan apabila masyarakat adat belum/tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar tata cara pembukaan lahan dengan cara kearifan lokal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam membuka lahan dengan cara membakar masih eksis dan diakui secara konstitusional. Kearifan lokal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karena praktiknya dilakukan dengan cara membuat sekat bakar terdahulu sebelum melakukan pembukaan lahan. Kemudian peran dari Lembaga adat melayu Meranti juga hadir dengan mengeluarkan warkah atau disebut himbauan ketika maraknya kabut asap, poin yang sering termasuk kedalam warkah itu salah satunya menghentikan sementara kegiatan masyarakat dalam hal membuka kebun dengan cara membakar. Kemudian disosialisasikan melalui radio, media cetak lokal, disosialisasikan secara intensif dan secara luas hingga berbulan-bulan
2. Kendala terletak pada jarak yang cukup jauh dari Kota Selat Panjang ke lokasi kebakaran sehingga memakan waktu yang tidak sebentar, menentukan pendapat ahli-ahli lingkungan hidup dan pidana sehingga bisa dikatakan bencana asap tersebut dikatakan bukan faktor alam melainkan karna perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang tidak

bertanggung jawab yang termasuk ke kategori dalam faktor kendala penegakan hukum dalam sarana dan prasarana, serta sulitnya mencari saksi terlebih pelaku dikarenakan tidak adanya masyarakat yang tinggal disekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian Pasal 69 UUPPLH ayat (2) yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan memandang kearifan lokal, Penegakan hukum oleh masyarakat adat (dewan adat) dilakukan dengan memberi sanksi pidana adat. Penegakan hukum positif dilakukan ketika masyarakat adat belum/tidak menjatuhkan sanksi pidana adat terhadap kepala keluarga yang melanggar ketentuan kearifan lokal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pentingnya pelestarian kearifan lokal khususnya kearifan lokal pada bidang kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terhadap aturan yang telah di buat oleh Negara yang mewadahi kearifan lokal seharusnya lebih diperkuat atau dipertegas, sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap masyarakat adat yang di jadikan target penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, yang seolah-olah menutupi korporasi yang terang menerang mereka salah satu penyebab kebakaran hutan. Kemudian masyarakat adat juga diberikan

pemahaman yang baik supaya tidak menyalah gunakan kearifan lokal yang telah tercipta.

2. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga adat melayu Meranti dalam hal penegakan hukum, sehingga lebih teliti lagi untuk melihat yang mana benar-benar peristiwa pidana dan memenuhi unsur yang ada, kemudian alat bukti yang cukup, guna memberantas korporasi atau pun masyarakat adat yang menyalah gunakan kesempatan yang ada. Sehingga seakan-akan berlindung di kearifan lokal masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persadam, Jakarta, 2007.
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, cetakan 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil*, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000.
- Fattullah, *Otonomi Daerah Dan Penguatan Hukum Masyarakat*, Kompas, senin, 3 juli 2000 dan rachmad safaat dan Aan Eko Widiyanto, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa: dari desa terkoptasi dan marginal menuju desa otonom dan demokratis*, diterbitkan atas kerjasama SPOD FE Unibraw-partnership for government reform, UNDP dan Uni Eropah, Jakarta, 2006.
- F. X. Rahyono, *Kearifan Budaya Dalam Kota*, Wedatama Widyastra, Jakarta, 2009.
- H. Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Hamrat Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, UMS Press, Surakarta, 2000.
- Harun Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Bumi Aksar, Jakarta, 1992.
- Idris Sarong Almar, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

- Indrizal E dan Hazwan, *Desa-Desa Perbatasan TNKS: Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Hutan*, PSLH Unand, Padang, 1993.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2005.
- Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Penegkan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 23 Tahun 1997*, UNAIR Press, Surabaya, 1997.
- Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Banumedia Publishing, Malang, 2008.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Krtya, Bandung, 1986.
- Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta, 2006 .
- Sally Angel Merry, *Legal Pluralism, Dalam Law And Society Review*, vol, 22/ 1988.
- Sacipto Rahardjo, *Hukum Adat Dalam Kesatuan Republik Indonesia*, dalam rosyida hilmy, masyarakat hukum adat: *inventarisasi dan perlindungan hak, komisi nasional hak asasi manusia*, Mahkamah Konstitusi dan Departemen dalam Negeri, Jakarta, 2005.

Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2004.

Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Social Politik Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Soemarwoto, *Analisis Mengenal Dampak Lingkungan*, GMUP, Yogyakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

_____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Suparto Wijaya, *Hukum Lingkungan di Antara Pemalas*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 2012.

Sulistyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Pedoman Skripsi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2012.

Werner Menski, *Comparative Law In Global Context, The Legal Systems Of Asia And Afrika*, Combridge University Press, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

Elviandri, *Penegakan Hukum Kebakaran Hutan: Tawaran Rekonstruksi Hukum Progresif Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Yustisia Merdeka, 3 (1): 12-29 ISSN: 2407-8778, 2017.

B.H Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang Lestari Perluah dilakukan Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan*, 2003.

Jose Martinez Cobo, “ *Study Of The Problem Of Discrimination Against Indegeneous Population*”. Volume 5. *Conduions, proposal and recommendation*, U.N. Doc.E./CN.4/Sub.2/1986/7&Adds, 1-4, 1986.

Nathan Lerner, “ *The 1989 Ilo Convention And Indigenous Population: New Standart? “ Dalam Israel Yearbook On Human Right*, vol 20, 1991.

Okke KS Zaimar dan Joesana Tjahyani, *Multikulturalisme Di Eropah, Dalam Jurnal Kajian Wilayah Eropah (Journal Of European Studies)*, Program Studi

Kajian Wilayah Eropah- Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Volume III-No.3, Hlm,6.

Tjahjono, P.E., P. Suminar, A. Aminuddin, dan K. Hakim, *Pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Propinsi Bengkulu dalam Prosiding Hasil Penelitian SRG TNKS*, Kehati, Jakarta, 2000.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Internet

<https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Kepulauan Meranti](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti), diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

<https://cnnindonesia.com/20151026155811-20-87445/menteri-siti-pertimbangan-revisi-uu-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 20 September 2021.



LAMPIRAN

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Pertanyaan wawancara Kepala Kepolisian Resor Meranti

Nama : AKP Syaiful

Posisi jabatan : Sat Intelkam Polres Meranti

Tanggal wawancara : 1 September 2021

1. Adakah pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat kepulauan Meranti tentang tindak Pidana pembakaran hutan dan lahan?
2. Bagaimana pihak kepolisian dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kepulauan Meranti?
3. Apa yang di lakukan pihak kepolisian ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan?
4. Mulai dari awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berapa kasus kebakaran hutan dan lahan?
5. Apa saja kendala-kendala polres kepulauan Meranti terhadap masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar?

Daftar Pertanyaan wawancara Ketua Lembaga Adat Melayu Meranti

Nama : Muzammil

Posisi jabatan : Ketua Lembaga Adat Melayu Meranti

Tanggal wawancara : 1 September 2021

1. Menurut bapak apa yang di maksud dengan kearifan lokal?
2. Bagaimana kearifan lokal yang ada di kabupaten kepulauan Meranti?
3. Bagaimana korelasi antara kearifan lokal terhadap permasalahan hukum dalam pembakaran hutan dan lahan?
4. Bagaimana peran LAM Meranti terhadap penanganan permasalahan karhutla?
5. Bagaimana LAM Meranti dalam mempertahankan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar?
6. Apa tantangan LAM Meranti dalam mempertahankan kearifan lokal di daerah kepulauan Meranti?

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :





Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau